

BAB I PENDAHULUAN

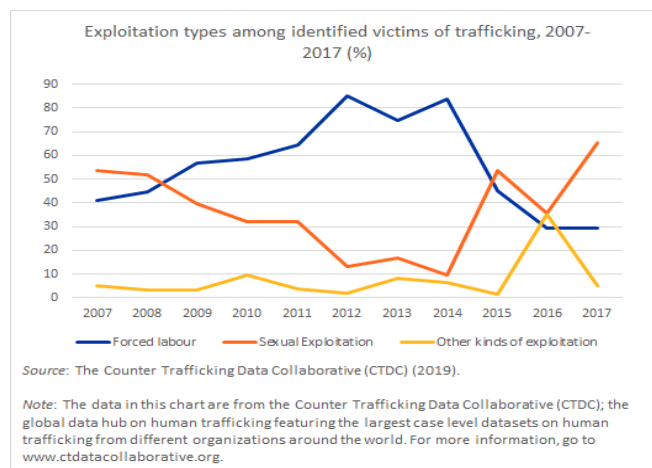
1.1. Latar Belakang

Salah satu kejahatan lintas batas yang mengancam *human security* adalah perdagangan manusia. Perempuan dan anak-anak merupakan pihak yang sangat rentan terjaring dalam kejahatan ini. Ancaman terhadap *human security* saat ini, tidak hanya berkaitan dengan ancaman pangan, kesehatan, maupun lingkungan (Simmons, 2003). Namun, ada juga ancaman terhadap keamanan personal, dan kebebasan bagi perempuan dan anak-anak dalam ruang lingkup publik.

Ancaman terhadap keamanan personal ini membuat perempuan dan anak-anak rentan terjaring dalam sindikat perdagangan manusia, yang tujuan utamanya adalah untuk eksploitasi seksual atau dikenal dengan *sex trafficking*. Menurut UNODC (2006), perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang melalui paksaan, penipuan atau penipuan, dengan tujuan memanfaatkan mereka untuk mendapatkan keuntungan.

Perdagangan manusia memiliki banyak bentuk seperti perdagangan seks, pekerja rumah tangga paksa atau dalam kawin paksa. Menurut data The Counter Trafficking Data Collaborative (CTDC) 2019, di tahun 2017, perdagangan seks merupakan jenis perdagangan manusia terbesar dan secara signifikan mengalami kenaikan.

Grafik 1: Jumlah Korban Trafficking berdasarkan jenisnya di Bangladesh 2007-2017



Sumber: The Counter Trafficking Data Collaborative, 2019

Disebutkan oleh UNODC (2016), bahwa perdagangan manusia untuk seks merupakan bentuk paling ekstrim dari perbudakan modern, dengan lebih dari 54% dari korbannya dieksploitasi secara seksual hingga ia dianggap tidak lagi produktif secara seksual. Perbudakan modern ini dilakukan dengan membuat korban dipaksa masuk ke dalam situasi ketergantungan kepada pedagang mereka, sehingga ia harus menuruti perintah pedagang tersebut dalam hal melakukan layanan seksual terhadap pelanggan yang telah disediakan oleh pedagang yang bersangkutan.

Selain itu, kejahatan perdagangan seks juga melibatkan adanya akuisisi, transportasi dan eksploitasi yang melibatkan pariwisata seks anak, perdagangan seks kecil dalam negeri dan prostitusi (Alvarez and Alfessi, 2012). Praktik perdagangan manusia untuk seks ini banyak dilakukan di berbagai belahan dunia, utamanya di negara-negara dunia ketiga seperti Asia dan Afrika. Salah satu kawasan yang memiliki banyak kasus perdagangan manusia adalah Asia Selatan.

Menurut UNODC (2016) kasus yang terjadi di Asia Selatan merupakan terbesar kedua setelah Asia Tenggara dengan jumlah kasus 150.000 per tahunnya. Di Kawasan Asia Selatan, beberapa negara yang terkenal memiliki jumlah kasus yang sangat tinggi adalah India, Pakistan, Nepal dan Bangladesh. Bangladesh merupakan negara dengan kasus perdagangan manusia terbesar pertama di Asia Selatan (Liputan6.com, 2019). Bangladesh juga dikenal sebagai negara pengirim korban terbanyak.

Pada umumnya, korban *sex trafficking* yang berasal dari Bangladesh akan dikirim ke India, Malaysia, dan negara di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi dan UAE (UNODC, 2016). Menurut data yang dikeluarkan UNICEF, sejumlah 300.000 anak dan wanita yang berasal dari Bangladesh telah diperdagangkan ke India dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (UNODC, 2016). Realitas yang ditunjukkan oleh data tersebut menunjukkan tingginya kasus perdagangan pada anak dan perempuan sehingga menarik penulis untuk memilih Bangladesh sebagai obyek penelitian.

Untuk menanggulangi kasus yang tinggi di negaranya, Pemerintah Bangladesh membuat beberapa undang-undang yang bertujuan untuk memerangi kasus perdagangan manusia. Salah satunya adalah UU anti perdagangan manusia pada KUHP tahun 1860 yang memberikan hukuman bagi setiap pelaksanaan tindakan, proses, dan produk akhir dari perdagangan manusia. Lalu ada juga UU pemberantasan perdagangan tidak bermoral di tahun 1933, dan UU tahun 1974 yang mengalami amandemen di tahun 2000 tentang pencegahan penindasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Tidak hanya itu, pemerintah Bangladesh juga memiliki National Plan Action (NAP) Walaupun demikian, kasus *sex trafficking* di Bangladesh masih terus tinggi. Salah satu penyebabnya, disebutkan oleh Ahmed (2016), adalah karena Bangladesh belum menyetujui protokol Palermo. Hal ini dikarenakan kasus *sex trafficking* merupakan ancaman lintas batas yang berkembang secara global, sehingga dibutuhkan aksi kolektif bersama dari beberapa negara.

Salah satu langkah signifikan yang dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap kasus *sex trafficking* adalah dengan dibentuknya United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) yang didopsi oleh majelis umum PBB pada tanggal 15 November 2000 melalui resolusi 55/22 dan mulai diberlakukan sejak 29 September 2003 (UNODC.org, t.t.). UNTOC merupakan langkah instrumen internasional utama dan paling awal yang menangani kejahatan internasional terorganisir (UNODC.org, 2001).

Pada awalnya, konvensi ini memuat dua protokol utama yaitu The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children dan the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air. Pada 31 Mei 2001, majelis umum PBB menambahkan The Protocol against the Illicit Manufacturing and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition sebagai pelengkap dalam UNTOC melalui resolusi 55/255 (UNODC.org, 2001).

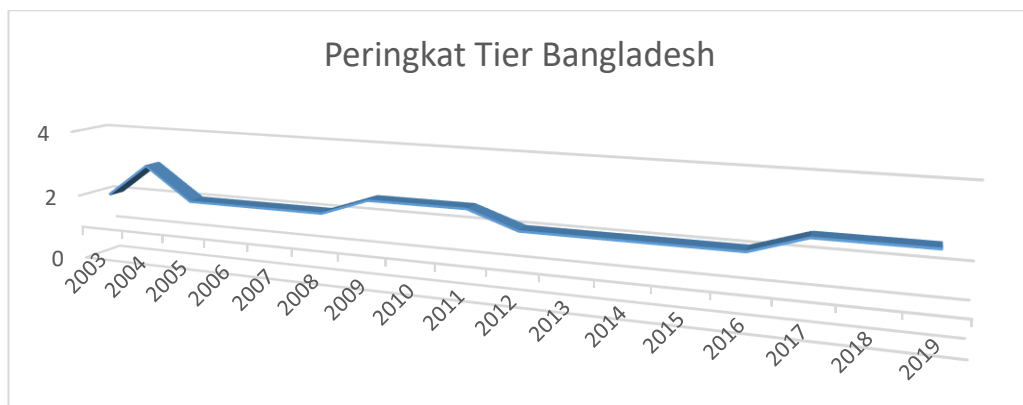
Salah satu protokolnya yang secara khusus dibuat untuk mengurangi *human trafficking* termasuk *sex trafficking* adalah *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children* atau yang sering dikenal

sebagai Protokol Palermo. Protokol ini merupakan instrumen global pertama yang mengikat secara hukum dengan definisi perdagangan manusia yang telah disepakati secara kolektif. Bangladesh, tidak termasuk ke dalam negara yang tergabung dalam UNTOC, sehingga Bangladesh juga tidak melakukan pendandatangan Protokol Palermo pada tahun 2000.

Langkah yang diambil oleh pemerintah Bangladesh ini dianggap sebagai penyebab tingginya kasus perdagangan manusia di Bangladesh (Ahmed, 2016). Absennya Bangladesh dalam aksi multilateral yang secara serius menangani kasus perdagangan manusia menuai cukup banyak kritik dan dianggap sebagai penyebab kasus perdagangan manusia di Bangladesh yang terus bertambah setiap tahunnya. Padahal, hukum internasional/ perjanjian terkait penanganan perdagangan manusia bukan merupakan hal yang baru bagi Bangladesh. Salah satunya adalah The Suppression of Immoral Traffic Act, yang telah diperkenalkan di Bangladesh sejak tahun 1933.

Selain itu, dengan kondisi Bangladesh yang merupakan negara dengan kasus yang sangat tinggi dan penanganan yang buruk tidak membuat Bangladesh menandatangani protokol Palermo. Menurut Laporan Trafficking in Person Departemen Luar Negeri AS (2011), Bangladesh merupakan negara penyedia korban terbesar. Bangladesh juga menduduki peringkat *tier* yang rendah yakni *tier* 2, *tier* 2 Watch List dan bahkan Bangladesh pernah menduduki peringkat *tier* 3 di tahun 2004.

Grafik 2: Peringkat Tier Bangladesh 2003-2019



Sumber : Laporan Trafficking in Person Departemen Luar Negeri AS, 2003-2019

Peringkat *tier* merupakan salah satu cara untuk mengukur dan membandingkan usaha pemerintah suatu negara untuk mengatasi kasus perdagangan manusia yang terjadi di negaranya. Ada empat peringkat Tier yang digunakan sebagai skala dalam mengukur keberhasilan suatu negara dalam menangani kasus perdagangan manusia di negaranya. Tier 1 adalah peringkat terbaik dan Tier 3 adalah peringkat terburuk (USAID, 2021).

Laporan TIP didasarkan pada usaha yang dilakukan oleh suatu negara dalam mengurangi dan mengendalikan kasus perdagangan manusia di negaranya. Ada empat pengklasifikasian yang diberikan oleh laporan TIP.

Peringkat Tier 1: mewakili negara-negara yang memenuhi standar minimum TVPA

Peringkat Tier 2: mewakili negara-negara yang tidak mematuhi standar minimum TVPA, tetapi melakukan upaya yang signifikan untuk melakukannya

Peringkat Tier 2 *watch list* (*watch list*): berfungsi sebagai peringatan kepada pemerintah bahwa status mereka mungkin menurun karena berbagai alasan, termasuk peningkatan yang signifikan pada korban TPPO atau kurangnya bukti peningkatan upaya untuk memerangi masalah tersebut. Negara-negara yang tetap berada dalam daftar pengawasan tingkat 2 memiliki waktu terbatas sebelum Departemen Luar Negeri harus meningkatkannya ke Tingkat 2 atau menurunkannya ke Tingkat 3

Peringkat Tier 3: mewakili negara-negara dengan pemerintah yang tidak sepenuhnya mematuhi persyaratan minimum standar dan tidak membuat upaya untuk melakukannya. Negara-negara di Tingkat 3 dapat dikenai pembatasan TVPA atas bantuan luar negeri AS

Beberapa negara di Kawasan Asia Selatan telah meratifikasi Protokol Palermo, yakni India pada 5 Mei 2011, disusul Afghanistan pada 15 Agustus 2014, Srilanka pada 15 Juni 2015, dan Maldives pada 14 September 2016. Hingga pada tahun 2019, pemerintah Bangladesh pada akhirnya melakukan *accession* terhadap *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children* (Unodc.org, t.t.).

Akresi adalah istilah yang digunakan dalam perjanjian PBB, yang menunjukkan ketersediaan suatu negara untuk terlibat dalam perjanjian yang telah

ditandatangani oleh negara lain sebelumnya. Akses memiliki efek hukum yang sama dengan ratifikasi, bedanya adalah akses terjadi setelah perjanjian mulai diberlakukan. Biasanya kondisi akses dapat terjadi ketika prosedurnya sudah ada pada ketentuan perjanjian, atau berdasarkan persetujuan dari negara yang telah menandatangani perjanjian sebelumnya (Un.org., t.t.).

Setelah 16 tahun protokol Palermo berjalan, Pemerintah Bangladesh baru saja melakukan akses dan melibatkan diri dalam konvensi internasional yang secara khusus mengatasi perdagangan manusia ditengah tingginya kasus perdagangan manusia di negaranya. Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan perubahan arah kebijakan Bangladesh yang pada akhirnya melakukan akses terhadap protokol Palermo pada tahun 2019 setelah 16 tahun protokol ini diberlakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa Bangladesh baru melakukan akses terhadap protokol Palermo, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children* pada tahun 2019 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dibalik tindakan Bangladesh dalam melakukan akses protokol Palermo pertama yaitu, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children* pada 12 September 2019 setelah protokol tersebut telah berjalan kurang lebih 16 tahun sejak pertama kali berlaku di tahun 2003.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Teori Rezim Internasional

Rezim Internasional didefinisikan oleh Krasner (1983) sebagai sekelompok prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan implisit atau eksplisit di mana harapan para aktor bertemu di bidang hubungan internasional tertentu. Keohane (1984) menjelaskan lebih detail mengenai prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan. Prinsip di dalam rezim didefinisikan sebagai

tujuan yang ingin dicapai oleh anggota. Norma merupakan perintah yang lebih jelas namun bersifat umum mengenai terhadap anggota mengenai perilaku apa yang sah maupun tidak sah, serta tanggung jawab dan kewajiban yang harus lakukan. Sedangkan aturan atau *rules* bersifat lebih spesifik dan rinci mengenai hak dan kewajiban khusus dari anggota. Terakhir, prosedur pengambilan keputusan rezim yaitu tata cara yang dibuat untuk menerapkan prinsip dan merubah aturan yang ada jika diperlukan (Keohane, 1984).

Rezim internasional memiliki empat jenis yakni rezim yang mengatur keamanan kolektif, ekonomi, lingkungan dan humanitarian. Teori rezim memiliki fungsi untuk menjelaskan dan memprediksi *international outcome* (Bradford, 2007). Teori ini membangun hubungan kausalitas untuk mengetahui mengapa dan bagaimana sebuah aturan berkembang dan dapat mempengaruhi negara. Teori rezim memberikan analisis kebijakan deskriptif yang mengadopsi pendekatan instrumentalis terhadap hukum internasional.

Pada pendekatan Neoliberal, negara sebagai aktor rasional bertujuan untuk mendapatkan *absolute gains* (Keohane, 1984). Negara tidak peduli keuntungan apa yang akan didapatkan oleh negara lain, asalkan mereka mendapatkan keuntungan dan benefit untuk kepentingan nasionalnya, yang bersifat *non zero sum game*. Teori ini sangat kontras dengan realisme yang menganggap bahwa politik internasional bersifat *zero sum game*. Oleh karenanya menurut pandangan ini, negara tidak akan melihat keuntungan yang didapat oleh negara lain sebagai ancaman. Teori rezim menurut pandangan neoliberal percaya bahwa kerjasama sangat mungkin dilakukan oleh negara di tengah anarki walaupun tanpa adanya kekuatan hegemoni (Keohane, 1984).

Negara mempertimbangkan konsekuensi masa depan dari tindakan mereka saat ini, dan mengadopsi adanya pandangan jangka panjang untuk interaksi yang mereka lakukan dengan Negara lain. Ketika Negara merasa bahwa ada manfaat dari kerjasama, mereka terkadang rela mengorbankan kepentingan jangka pendek mereka untuk mencapai kepentingan bersama mereka dalam jangka panjang (Bradford, 2007). Oleh karenanya, Rezim Internasional dapat mempengaruhi perubahan perilaku negara.

Disebutkan oleh Keohane (1984), bahwa keberadaan rezim mampu mengubah negara yang egois sekalipun untuk bekerja sama. Hal ini disebabkan rezim hadir sebagai respons dari masalah aksi kolektif yang muncul karena kepentingan pribadi negara. Ketika negara tidak mampu mengejar kepentingan individu secara optimal maka negara sebagai aktor rasional akan menghindari tindakan independen dan bekerja sama (Keohane, 1984). Negara akan bekerja sama dan terlibat dalam rezim internasional untuk mendapatkan *absolute gains*, yakni keuntungan yang merupakan gabungan dari total efek aspek kekuatan, keamanan, ekonomi, dan budaya (Grieco, 1988). Tindakan negara dalam berpartisipasi ke dalam rezim internasional melalui ratifikasi perjanjian internasional, merupakan usaha negara untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat ditangani secara independen, sekaligus untuk mencari *absolute gains* berupa keuntungan dari aspek kekuatan, keamanan, ekonomi, dan budaya.

1.4.2. The Cost of Commitment

Sovereignty cost merupakan biaya kepatuhan yang harus dibayarkan oleh sebuah negara ketika memutuskan untuk meratifikasi sebuah perjanjian. The Cost of Commitment merupakan salah satu variasi di dalam *sovereignty cost theories*. Semakin berbeda penegakan hukum domestik dengan persyaratan yang diajukan dalam keanggotaan, maka *sovereignty costnya* semakin tinggi (Hathaway, 2003). Hal ini disebabkan perbedaan yang jauh tersebut membuat negara harus lebih banyak merubah dan menyesuaikan struktur penegakan hukum dalam negeri agar sesuai standar yang ditetapkan dalam persyaratan keanggotaan.

Ada tiga pendekatan yang menjelaskan *sovereignty cost* yakni pendekatan kedaulatan (*sovereignty view*), pendekatan normatif, dan pendekatan rasionalis. Pendekatan kedaulatan berpendapat bahwa biaya *sovereignty cost* adalah seragam yang dibebankan secara sama, atau bahkan didistribusikan secara acak ke semua negara (Moravcsik, 2000 dalam Hafner-Burton et.al, 2009). Hal ini dikarenakan perjanjian internasional mengharuskan negara untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya guna pemeriksaan hubungan antara negara dan warganya.

Selanjutnya adalah pendekatan normatif yang berpendapat bahwa bergabungnya negara dalam perjanjian hak asasi manusia bukan karena analisis biaya-manfaat yang mengarahkan mereka untuk melakukannya, tetapi karena komitmen yang tulus terhadap gagasan yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Hal ini disebutkan Chayes & Chayes (1998) bahwa negara memiliki prinsip *pacta sunt servanda*, yang membuat mereka akan berkomitmen secara utuh terhadap perjanjian yang telah mereka ratifikasi.

Oleh karenanya, mereka tidak akan meratifikasi perjanjian yang mereka nilai tidak dapat mereka patuhi. Sehingga pendekatan normatif berpendapat bahwa negara-negara dengan praktik yang buruk cenderung tidak meratifikasi perjanjian hak asasi manusia karena mereka percaya bahwa sulit bagi mereka untuk mematuhi isi perjanjian yang jauh berbeda dengan keadaan domestiknya.

Pendekatan terakhir adalah rasionalis yang percaya bahwa *sovereignty cost* bervariasi sesuai dengan sejauh mana keadaan negara sesuai dengan persyaratan keanggotaan. Oleh sebab itu, pendekatan rasional percaya bahwa negara dengan kasus kemanusiaan yang tinggi dan penanganan buruk lebih enggan untuk meratifikasi perjanjian kemanusiaan dibanding negara dengan kasus penanganan kejahatan kemanusiaan yang baik (Downs et.al, 1996). Hal ini dikarenakan biaya *sovereignty cost* yang mereka tanggung akan lebih tinggi, sedangkan perjanjian kemanusiaan kebanyakan tidak menawarkan manfaat ekonomi yang tinggi.

Akan tetapi ketiga pendekatan tersebut tidak dapat menjelaskan mengapa negara dengan kasus *trafficking* yang tinggi dan penanganan yang buruk memutuskan untuk mengaksesi Protokol Palermo, perjanjian kemanusiaan dengan biaya *sovereignty cost* yang tinggi. Kasus ini dapat dijelaskan oleh teori *The Cost of Commitment* yang dikembangkan oleh Hathaway. *The Cost of Commitment* berfungsi sebagai jawaban untuk keresahan 3 pendekatan *sovereignty cost* sebelum-sebelumnya yang tidak dapat menjelaskan keadaan yang dialami oleh negara dengan kasus tinggi, penanganan buruk namun masih melakukan akses/ ratifikasi terhadap suatu perjanjian internasional kemanusiaan.

Menurut penelitian yang dilakukan Hathaway (2003) *sovereignty cost* tidak bersifat seragam maupun acak. Keputusan negara untuk selalu bergabung ke dalam

perjanjian dengan biaya kepatuhan paling sedikit juga tidak terbukti. Sebab pertimbangan negara dalam meratifikasi suatu perjanjian tidak hanya berdasarkan pada biaya kepatuhan, tetapi juga kemungkinan untuk merealisasikan biaya kepatuhan terhadap perjanjian tersebut.

Premis Hathaway (2003) adalah bahwa negara demokrasi lebih mungkin untuk menandatangani perjanjian kemanusiaan dibandingkan dengan negara non demokrasi. Negara Demokrasi berkembang, cenderung lebih banyak menandatangani perjanjian kemanusiaan dengan biaya *sovereignty cost* yang tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Waltz dalam Hathaway (1935), bahwa negara demokrasi berkembang mengikuti perjanjian kemanusiaan karena didorong oleh benefit yang ditawarkan oleh negara yang lebih kuat.

Selain itu, Moravcsik dalam Hathaway (1935) menambahkan, alasan negara demokrasi berkembang berabung ke dalam perjanjian kemanusiaan adalah karena ketidakmampuan mereka dalam mengatasi konflik kemanusiannya secara domestik, akan sangat terbantu dengan pemerataan biaya komitmen antar anggota. Pemerataan ini membantu mengurangi beban yang harus dipikul oleh negara jika mereka menyelesaikannya secara individu.

Sehingga, negara dengan kasus *trafficking* yang tinggi dan penanganan yang buruk sangat mungkin untuk mengikuti perjanjian kemanusiaan dengan *sovereignty cost* yang tinggi apabila negara tersebut tidak mampu mengatasi permasalahan kemanusiannya secara individu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara dengan kasus *trafficking* yang tinggi dan penanganan yang buruk mengikuti perjanjian internasional kemanusiaan untuk mendapatkan benefit yang ditawarkan oleh negara anggota yang lebih kuat, serta membantunya untuk mengatasi konflik kemanusiaan yang tidak bisa diselesaikan secara individu.

1.5. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis berargumen bahwa keputusan Bangladesh untuk mengaksesi Protokol Palermo pada tahun 2019 disebabkan oleh beberapa hal:

1. Signifikansi kasus yang meningkat tajam di tahun 2017 hingga 2019 membuat Bangladesh tidak mampu mengatasinya secara individu, sehingga Bangladesh membutuhkan bantuan rezim humanitarianisme melalui akses terhadap Protokol Palermo.
2. Pada tahun 2019, Bangladesh telah memiliki kesiapan untuk memenuhi *sovereignty cost* yang ada pada Protokol Palermo
3. Tindakan Akses Protokol Palermo memberikan akses keuntungan absolut yang dapat membantu Bangladesh memerangi organisasi kriminal lintas negara dalam melanggengkan kasus *sex trafficking*.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Definisi Konseptualisasi dan Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1. Akses Protokol

Akses merupakan tindakan bergabungnya suatu pihak dengan perjanjian internasional di mana pihak tersebut tidak mengambil bagian dalam negosiasi. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa akses adalah tindakan bergabungnya suatu pihak ke dalam aksi kerjasama/ traktat/ protokol yang di mana pihak tersebut tidak terlibat dalam negosiasi di awal pembentukannya. Pada penelitian ini, kegiatan akses merujuk pada akses yang dilakukan oleh Bangladesh terhadap Protokol Palermo di tahun 2019.

1.6.1.2. Keuntungan Absolut/ Absolute Gains

Absolute gains lahir dari pemikiran neoliberalisme yang tidak memperdulikan keuntungan relative yang akan didapatkan oleh negara lain. Mengacu pada pemikiran *non zero sum game*, *absolute gains* percaya bahwa di dalam suatu kerjasama, semua negara dapat memperoleh keuntungan atau *gains* masing-masing secara damai tanpa harus mengancam pihak lain (Grieco et.al, 1993). *Absolute gains* yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan total keseluruhan keuntungan yang ingin dicapai oleh Bangladesh melalui tindakannya dalam meratifikasi Protokol Palermo. Keuntungan tersebut merupakan keuntungan non materiil di bidang keamanan seperti mekanisme kerjasama multilateral dan

bilateral antar negara anggota, pertukaran informasi dan pelatihan bersama serta penguatan kerjasama perbatasan.

1.6.1.3. Organisasi Kejahatan Transnasional

Menurut Löwenheim (2002), Organisasi kejahatan transnasional adalah organisasi yang menyediakan barang dan jasa secara ilegal dengan menggunakan kekerasan atau paksaan secara langsung untuk melawan individu, masyarakat, dan negara yang tidak mendukung aktivitas maupun mekanisme kerja mereka.

Di sisi lain, Organisasi kejahatan transnasional juga dapat dipahami sebagai kelompok individu yang melakukan kejahatan terorganisir lintas batas negara yang terkoordinasi, untuk merencanakan dan melaksanakan usaha bisnis ilegal (Voronin, 2000). Sejalan dengan pendapat tersebut, Kementrial Luar Negeri Indonesia (2019) menyebutkan bahwa Organisasi kejahatan transnasional adalah salah satu bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara.

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa Organisasi kejahatan transnasional merupakan kelompok organisasi yang melakukan tindakan ilegal lintas batas negara tanpa mematuhi aturan dan hukum yang berlaku serta mengancam keamanan manusia dengan tujuan untuk mengumpulkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Dalam penulisan ini Organisasi kejahatan transnasional yang dimaksud ialah Organisasi kejahatan transnasional yang terlibat dalam *sex trafficking* di Bangladesh.

1.6.1.4. Sovereignty Cost

Sovereignty cost adalah biaya yang harus dibayarkan oleh negara dengan menyerahkan kebijaksanaan terkait kebijakan nasionalnya untuk mematuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga internasional (Hafner-Burton, et.al., 2014). Negara yang ingin bergabung ke dalam rezim internasional maupun keanggotaan organisasi internasional, harus menyerahkan sebagian kedaultannya terkait perubahan kebijakan domestiknya agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Semakin ketat dan ekplisit peraturan dan norma yang ditetapkan dalam sebuah perjanjian ataupun Organisasi Internasional, maka *sovereignty cost*nya

akan semakin tinggi. Pada penelitian ini *sovereignty cost* yang dimaksud adalah biaya penyerahan kedaulatan yang diberikan oleh Bangladesh terhadap UNTOC terkait perubahan kebijakan domestiknya dalam mengatasi kasus *sex trafficking*. Biaya tersebut meliputi kewajiban yang membuat Bangladesh menyerahkan independensinya terkait perumusan kebijakan dalam negeri serta intervensi asing melalui pelaporan HAM tahunan.

1.6.2. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian kali ini penulis menetapkan batasan pada tahun 2003 hingga 2019. Tahun 2003 dipilih sebab tahun tersebut merupakan awal berlakunya protokol Palermo. Sedangkan tahun 2019 dipilih karena pada saat itu Bangladesh melakukan aksesi terhadap protoko Palermo, Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Person, Espesially Women and Childern.

1.6.3. Tipe Penelitian

Ada tiga tipe penelitian yang dijelaskan oleh Silalahi (2006) yakni eksplanasi, deskripsi dan eksplorasi. Penelitian ini bersifat eksplanatif, sebab penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hubungan antar variabel yakni variabel dependen dan independen yang bertujuan untuk menguji hipotesis (Silalahi 2006). Variabel independen dalam penelitian ini adalah ketidakmampuan Bangladesh dalam mengatasi kasus *sex trafficking* di negaranya sedangkan variabel dependennya adalah aksesi Protokol Palermo oleh Bangladesh.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menguji kebenaran hipotesis, peneliti melakukan tinjauan pustaka melalui proses pengumpulan data-data primer dan sekunder. Data primer diambil dari laporan-laporan organisasi internasional seperti UNODC, UNTOC dan US Trafficking in Person serta teks naskah isi dari Protokol Palermo. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta sumber informasi elektronik yakni artikel, dan berita (Burton 2000).

1.6.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis kualitatif yang dibantu dengan penemuan empiris atas obyek penelitian. Metode ini dimulai dengan melakukan pengumpulan data. Setelah itu, peneliti mereduksi data berdasarkan kebutuhan penelitian yang merujuk pada indikator-indikator di dalam operasionalisasi konsep. Selanjutnya, data yang telah didapatkan, diolah dengan cara diurutkan dari berbagai sumber data yang telah dikumpulkan. Pada tahap akhir, peneliti menyajikan data dan menarik kesimpulan atau melakukan proses verifikasi (Leng 2002).

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, hipotesis, dan metodologi penelitian. Selanjutnya, Bab II menjelaskan mengenai manajemen *sex trafficking* sebelum akses Protokol Palermo di Bangladesh. Kemudian, Bab III menjelaskan mengenai Protokol Palermo. Bab IV menjelaskan mengenai analisis alasan Bangladesh dalam mengakses Protokol Palermo. Terakhir, Bab V berisikan kesimpulan dari Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV.